

Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman

Rahmawati Firdaus¹, Hasbullah Malau²

^{1,2}Universitas Negeri Padang

E-mail: rahmawatifirdaus07@gmail.com, hasbullahmalau@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk memaparkan peran Kerapatan Adat Nagari guna menyelesaikan sengketa tanah di nagari Anduring. Suku Minangkabau bertempat tinggal di Sumatera Barat dikenal memiliki sistem kekeluargaan matrilineal, ialah asal-usul pihak perempuan (ibu). Salah satu bentuk pusako ialah tanah ulayat, masalah tanah pusako kerap terjadi permasalahan sengketa antar masyarakat di Minangkabau. Alternatif menyelesaikan sengketa tanah pusako, salah satunya dilakukan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat. Hal demikian menarik untuk diteliti oleh penulis, dengan pokok permasalahan bagaimanakah fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan konflik tanah pusako di Minangkabau khususnya di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis menurut data primer dan data sekunder. Hasil penelitian didapat bahwa Peranan Kerapatan Adat Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman sudah melemah dan mengalami kemerosotan, dikarenakan untuk membereskan masalah tanah di nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman mengambil keputusan tidak memiliki kekuatan hukum memaksa serta bergantung bagi kedua belah pihak, peraturan perundang-undangan mengatur tentang penyelesaian sengketa tanah pusako pada dasarnya hanya mengatur tentang proses penyelesaian sengketa secara musyawarah dan berakhir dengan putusan perdamaian yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kata Kunci: Tanah Pusako, Kerapatan Adat Nagari, Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman

Abstract

The research conducted by the author aims to describe the role of Nagari Customary Density in resolving land disputes in Anduring Nagari. The Minangkabau tribe residing in West Sumatra is known to have a matrilineal kinship system, which is the origin of the woman (mother). One form of pusako is ulayat land, the problem of pusako land is often disputes between communities in Minangkabau. One alternative is to settle land disputes, one of which is done through Kerapatan Adat Nagari (KAN) in Regional Regulation Number 13 of 1983 concerning Nagari as a Customary Law Community Unit in the Province of West Sumatra. This is interesting to research by the author, with the main problem of how is the function of Nagari Adat Density (KAN) to resolve the pusako land conflict in Minangkabau, especially in Nagari Anduring, Padang Pariaman Regency. This study uses a sociological-juridical method by recruiting primary data and secondary data. The results showed that the role of Adat Nagari Anduring Density (KAN) in Padang Pariaman Regency has weakened and is experiencing a decline, due to resolving land problems in Anduring village, Padang Pariaman Regency made a decision not to have legal force to force and depend on both parties, the laws and regulations on settlement inheritance land disputes basically have to regulate the dispute settlement process by deliberation and end with a peace decision issued by Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Keywords: Pusako soil, Nagari custom density, Nagari Anduring, Padang Pariaman Regency

Pendahuluan

Perkembangan Sumatera Barat dalam merespons perubahan Undang-undang Pemerintah Daerah yaitu mengenai nagari selaku kesatuan masyarakat hukum adat Provinsi Sumatera Barat diatur Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983. Dikeluarkannya peraturan daerah diharapkan keberadaan nagari/desa memuat aturan atau nilai-nilai adat, dimana hubungan hukum adat, syariat islam serta hukum negara (*Tali tigo sapilin*) dapat mewariskan pedoman pengaturan bermasyarakat dan bernagari. Bergulirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang tercapainya sasaran penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Manusia hidup mengerjakan kegiatan di atas tanah akan selalu berkaitan tanah, bahkan semua aktivitas hidup manusia secara terus-menerus maupun tidak langsung memerlukan tanah. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia mendasar, manusia wafat tetap membutuhkan guna penguburannya. Dampak tanah bagi kehidupan manusia, manusia berusaha mempunyai dan menguasai tanah. Tanah dalam sistem hukum adat, merupakan hak milik bersama masyarakat hukum adat dikenal sebagai hak ulayat. Hak ulayat yakni hak tertinggi kedudukannya, hak ulayat mengandung 2 (dua) unsur, yaitu unsur kepemilikan artinya semua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan, sedangkan unsur kewenangan yaitu untuk mengatur, merencanakan dan memimpin penggunaannya.

Disebutkan Pasal 4 Ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yaitu “Atas dasar hak menguasai negara sebagaimana pasal 2 difokuskan bentuk-bentuk hak permukaan bumi, pengertian yuridis tanah dinamakan hak, tanah merupakan bagian dari bumi serta diberikan dan dimiliki oleh mereka, untuk individual maupun bersama-sama orang lain dan lembaga hukum. Zainuddin (2008:91) Minangkabau terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal ialah garis keturunan ibu (perempuan), sedangkan patrilineal berasal garis keturunan ayah (laki-laki). Sengketa tanah sering terjadi di nagari disebabkan karena ketidakjelasan pembagian hak atas tanah, kesalahan masyarakat melihat ranji (garis keturunan) serta keirian social.

Hutan belantara merupakan tanah tidak dikelola secara langsung oleh penduduk. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, masyarakat memanfaatkan tanah ulayat (tanah nagari) dengan dikuasai oleh penghulu. Di Minangkabau harta pusako terbagi dua bagian ialah: Pertama, harta pusako tinggi (*harta pusako tinggi*) hak milik bersama kaum memiliki pertalian darah diwarisi secara turun temurun nenek moyang, dan harta berada di bawah pengelolaan lelaki tertua dalam kaum (mamak kepala waris).

Kedua, harta pusako rendah (*harta pusako rendah*) wasiat ditinggalkan oleh generasi pertama, ahli waris sedikit dan kedudukan masih dilihat rendah sehingga mereka melakukan keputusan bersama guna memanfaatkan tanah tersebut dijual serta diberikan pada mereka. Pusako rendah juga dikatakan sebagai harta penghidupan untuk rumah tangga. Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyelesaikan sengketa tanah di nagari berdasarkan ketetapan adat berlaku, “*bajanjang naiak batanggo turun*” diusahakan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat macam keputusan perdamaian terdapat Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Pasal 12 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2008.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini dapat menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, melainkan meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi. Pengertian peradilan adat menurut adat adalah suatu cara mengadili dan menyelesaikan secara damai dan dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga diluar pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-undang Pokok Kekukasaan Kehakiman. Namun pandangan tersebut telah

menafikan keberadaan hukum adat dan lebih mengandalkan hukum nasional sebagai penyelesaian atas beberapa bentuk sengketa harta pusaka tinggi yang terjadi.

Tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa terdapat beberapa penyelesaian yakni penyelesaian sengketa secara litigasi (dalam pengadilan). Permasalahan antara dua belah pihak atau lebih berawal dari pandangan berbeda mengenai kepentingan atau hak milik sehingga menimbulkan akibat hukum bagi keduanya merupakan sengketa menurut Astarini (2013:36). Adapun macam-macam penyelesaian sengketa secara umum menerapkan dua sistem yaitu menerapkan jalur (sistem) adjudikasi ialah pengadilan dan arbitrase (litigasi), dan menggunakan jalur diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa secara adjudikatif digolongkan menjadi dua, yakni adjudikatif privat dan adjudikatif publik. Adjudikatif privat dilakukan dengan arbitrase. Pihak ketiga bersifat *voluntary*, arbiter ditentukan sendiri pihak-pihak bersengketa. Sedangkan adjudikatif publik dikerjakan melalui intitusi pengadilan negara (litigasi). Pihak ketiga bersifat *involuntary*, dikarenakan hakimnya telah disediakan oleh pengadilan dan para pihak tidak bisa memilih dan menentukan sendiri hakimnya. Penyelesaian sengketa secara non litigasi (luar pengadilan) terbagi atas 4 alternatif penyelesaian yaitu dengan cara arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsoliasi. Nagari ialah ketentuan adat yang masih hidup, dan bertempat tinggal serta menggunakan nilai-nilai tradisional (kearifan lokal) untuk mengatur nagari dalam kehidupan sehari-hari (Hasbullah, 2020).

Satu kesatuan masyarakat hukum adat hidup bertempat tinggal kesatuan masyarakat Minangkabau memiliki batasan-batasan alam, dibawah pimpinan penghulu, memiliki aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat terdapat pengertian nagari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyatakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah bentuk permusyawaratan perwakilan tertinggi lembaga tertinggi penyelenggaraan pemerintahan nagari keanggotaannya yaitu *ninik mamak*, *alim ulama*, dan *cadiak pandai* dikenal dengan sebutan *tungku tigo sajarangan* atau *Tali tigo sapilin*. Unsur keanggotaan tidak bisa dilepas satu sama lainnya ditengah-tengah masyarakat, dikarenakan mereka mewakili jorong-jorong dan suku-suku jumlah anggotanya disesuaikan keperluan masing-masing.

Menurut (HENDRA EKA SAPUTRA, 2012) nilai merupakan pola pikir dianggap baik dan buruk, indah tidak indah, benar atau salah. Nilai sosial dapat pula didefinisikan sebagai sikap atau perasaan masyarakat, yaitu dasar untuk merumuskan sesuatu yang benar dan salah. Sedangkan norma identik pada aturan masyarakat, dan bentuk dari kaidah dikerjakan oleh masyarakat. Kaidah dipakai masyarakat mengatur hubungan antar anggota masyarakat serta menjadi contoh pengendali sikap masyarakat.

Nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat adat Minangkabau sangat identik *pepatah-petitih*, sejenis *aphorisms*, merupakan kalimat singkat memiliki esensi kearifan hidup, untuk nasihat masyarakat Minangkabau. *Pepatah-petitih* dipahami dan ditindaklanjuti secara bebas, tanpa pengetahuan bersifat komprehensif dan *integral* mengikatnya menjadi pikiran utuh. Menurut (HENDRA EKA SAPUTRA, 2012) ungkapan *dima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung* (dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung) merupakan ungkapan dalam masyarakat Minangkabau yang bermakna bahwa setiap orang Minangkabau diharapkan dapat menyesuaikan diri menurut keadaan dan tempat dimana mereka berada. Mereka tidak boleh membawakan adat mereka di tempat orang lain, tetapi harus menyesuaikan. Tujuan hidup yang ingin dicapai dalam kehidupan masyarakat Minangkabau adalah terciptanya masyarakat yang aman, damai, makmur dan berkah sebagaimana yang dimaksud dalam pepatah "*bumi sanang*

padi manjadi, taranak bakambang biak". Untuk mencapai tujuan tersebut masyarakat Minangkabau dituntut untuk mempunyai sifat dan watak "*nan sakato*" yang diartikan dengan sekata, sependapat, semufakat.

Nilai-nilai adat Niniak Mamak (penghulu) menurut (Malau, 2018) sebagai pemilik nagari pada masyarakat adat Minangkabau sebagai self community. Untuk menjalankan fungsinya, niniak mamak merujuk pada kapabilitas penyelenggara nagari berdasarkan petuah adat mengatakan bahwa *tagak dikorong mamaga korong/ tagak badunsanak mamaga dunsanak/ tagak di suku mamaga suku/tagak kampuang mamaga kampuangtagak nagari mamaga nagari* (tegak korong/jorong memagar korong/jorong, tegak berdunsanak memagar dunsanak, tegak di suku memagar suku, tegak di kampong memagar kampong, tegak di nagari memagar nagari).

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, ditemui beberapa permasalahan dari penyelesaian sengketa tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman yaitu adanya kesalahan masyarakat Nagari Anduring dalam melihat ranji (garis keturunan) pewarisan harta pusako tinggi sehingga mengakibatkan sengketa tanah ini terjadi, harta pusako tersebut sering berpindah tangan dan mulai diabaikan sistem adat Matrilineal sehingga harta pusako dialihkan ke harta pencarian, adanya keirian sosial dan ekonomi dari individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain, hilangnya pembatas tanah secara alami serta faktor internal suku seperti permasalahan dari kedua belah pihak yang tidak mau menerima perdamaian karena para pihak menganggap bahwa merekalah yang berhak untuk tanah tersebut.

Pihak Misterlis menggugat tanah pusako tinggi milik Almarhum anduang Sada yang dikuasai oleh Datuak Palawan Nan Hitam, yang terletak di Korong Kampuang Tengah Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman. Adapun tanah yang diperebutkan sebanyak (tiga) tumpak yaitu: (1) Tanah Kering (Tanah Perumahan) yang terletak di samping Sekolah Dasar, (2) Tanah Sawah di belakang Sekolah Dasar sebanyak 5 (lima) piring sawah dan (3) Tanah Sawah di samping surau Jambak sebanyak 3 (tiga) piring sawah.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) membereskan sengketa diluar pengadilan tidak memutuskan, melainkan membenarkan permasalahan adat. Cara mengadili, menyelesaikan secara damai serta sejenis lembaga diluar pengadilan seperti diatur Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan pengertian peradilan adat menurut adat. Untuk mempermudah penelitian, penulis fokus permasalahan diteliti. Berlandaskan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini :

1. Bagaimanakah peran lembaga adat nagari (*Niniak Mamak*) untuk membereskan sengketa tanah di nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimakah kendala/hambatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk membereskan kasus tanah pusako Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman?

Metode Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan diteliti, penelitian ini sebuah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian diposisikan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan datanya dikerjakan penggabungan dan analisis data bersifat induktif merupakan pengertian menurut Sugiyono (2010:9). Penulis menggabungkan antara kasus atau masalah dengan menganalisis berita acara dan bukti-bukti dokumen yang diberikan oleh ketua Kerapatan Adat Nagari Anduring.

Jenis penelitian "Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman" merupakan penelitian kualitatif menggunakan cara deskriptif yakni menggambarkan atau mendeskripsikan kasus sengketa tanah pusaka yang ada di nagari

Anduring. Menurut Bagdan dan Taylor dalam Moleong (2009:4) penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif tertulis atau lisan narasumber dan perilaku diamati. Makna penelitian kualitatif agar peneliti memahami lebih mendalam kejadian-kejadian berhubungan dengan fokus masalah penulis teliti. Penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif menggambarkan, mendeskripsikan fenomena berdasarkan fakta-fakta serta dikembangkan kedalam data deskriptif. Serta berdasarkan gambaran, mengamati fenomena disusun sistematis tanpa merubah gejala-gejala yang timbul.

Penelitian kualitatif terdapat informan penelitian. Menurut Moleong (2009:132) informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2017:132) tujuan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Menurut Ahmadi (2016:86) informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling yaitu dimaksudkan untuk menentukan informan-informan yang mewakili sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan dari penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki informasi lengkap sesuai kebutuhan peneliti. Informan bukan mewakili populasi, melainkan mewakili informasi. Informan dari penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki informan lengkap sesuai kebutuhan peneliti dan dilanjutkan dengan *Snowball Sampling* (bola salju) yaitu menentukan informan di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah:

Tabel. Informan penelitian

No.	Informan Penelitian
1	Ketua Kerapatan Adat Nagari (Niniak Mamak) Nagari Anduring Kayu Tanam yakni Bapak Datuak Bagindo Malano atau Muhammad Amin.
2	Wali Nagari
3	Sekretaris Nagari
4	Kepala Urusan bidang Nagari
5	Staf Pegawai
6	Masyarakat Nagari yang bersengketa
7	Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kandung

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian Masalah Tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman

Sesuai dengan judul dalam penelitian yaitu penyelesaian sengketa tanah di nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman, penulis mengerjakan evaluasi terhadap penyelesaian sengketa tanah. Evaluasi penyelesaian sengketa tanah ialah bentuk hasil akhir dilakukan pada saat pelaksanaan dari proses penyelesaian sengketa telah dilaksanakan sehingga menjadi gambaran untuk melihat sejauh mana peran dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau yang biasa disebut dengan *Niniak Mamak* terkait kasus yang diangkat. Sengketa pertanahan menurut Sarjita (2005:8) dalam bukunya berjudul *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan* merupakan perselisihan dua pihak lebih merasa dirugikan pihak-pihak agar penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, dibereskan melalui musyawarah dan pengadilan. Sengketa yaitu konflik antara dua pihak atau lebih, mulanya pandangan berbeda

mengenai kepentingan atau hak milik sehingga menimbulkan akibat hukum bagi keduanya menurut Ali Achmad (2003:14).

Pengertian sengketa menurut Amriani (2012:12), kondisi kelompok merasa dirugikan oleh kelompok lain, menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Dan menurut Rahmadi (2011:1), menyatakan bahwa sengketa ialah situasi disaat mengalami konflik bersifat faktual maupun konflik berdasarkan persepsi mereka. Sengketa tidak lepas dari masalah, ada sengketa pasti ada masalah. Konflik kehidupan sehari-hari banyak sekali, baik masalah kecil ringan bahkan besar dan berat. Dirasakan semua lapisan masyarakat, dikarenakan hidup tidak lepas atas permasalahan. Tergantung menyikapi masalah/ konflik yang terjadi, mencari solusi atau penyelesaian dari sebuah permasalahan termasuk masalah sengketa tanah pusaka.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dikatakan sengketa merupakan perilaku perselisihan antara dua orang atau lebih menimbulkan dampak hukum serta diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin merumuskan pengertian konflik bahwa, konflik ialah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), kepercayaan aspirasi orang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).

Pruitt dan Rubin (Idris Thalib, 2013) memandang konflik suatu perbedaan kepentingan tidak dicapainya kesepakatan oleh pihak. Perbedaan kepentingan ialah perbedaan keperluan atau kebutuhan oleh masing-masing pihak. Misalnya, A sebagai ahli waris menginginkan rumah warisan ditinggalkan pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah dijual karena terdapat unsur-unsur sejarah bagi keluarga. Dalam menyelesaikan sengketa tanah, terdapat beberapa point dari teori yang penulis ambil yakni teori konflik, menurut Pruitt dan Rubin (Salim HS 2010:85) terbagi:

Objek kajiannya

Objek kajian merupakan bagian pokok sebab suatu hal yang nyata atau tempat untuk meneliti permasalahan yang akan kita teliti. Apabila meneliti/ mengangkat suatu permasalahan tanpa mengetahui dimana objek yang akan diteliti, maka tidak bisa meneliti. Menurut Salim (2010:85) Objek kajian dalam teori konflik ini merupakan suatu sasaran yang difokuskan baik berupa barang untuk belajar, mempelajari, memeriksa, menelaah dan meneliti. Adapun letak atau objek kajian yang penulis teliti, terletak di Korong Kampuang Tengah Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 3 (tiga) tumpak yaitu: (1) Tanah Kering (Tanah Perumahan) yang terletak di samping Sekolah Dasar, (2) Tanah Sawah di belakang Sekolah Dasar sebanyak 5 (lima) piring sawah dan (3) Tanah Sawah di samping surau Jambak sebanyak 3 (tiga) piring sawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Datuak Malano selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Anduring menyatakan bahwa:

“...tanah yang digugat oleh pihak Misterlis cs yang dimiliki oleh Almarhumah anduang Sada dan dikuasai oleh Datuak Palawan Nan Hitam cs terletak di Korong Kampuang Tengah Nagari Anduring, sebanyak 3 (tiga) tumpak yaitu: (1) Tanah Kering (Tanah Perumahan) yang terletak di samping Sekolah Dasar, (2) Tanah Sawah di belakang Sekolah Dasar sebanyak 5 (lima) piring sawah dan (3) Tanah Sawah di samping surau Jambak sebanyak 3 (tiga) piring sawah...” (Wawancara tanggal 2 April 2020)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) bahwa tanah yang telah digugat oleh pihak Misterlis sebanyak 3 (tiga) tumpak. Berhubung tanah tersebut dikuasai oleh pemegang gadai dan tidak mau ditebus maka pihak penggadai

menghubungi pihak pemegang gadai untuk diajak berunding atau musyawarah agar dapat diselesaikan secara baik-baik. Tetapi tidak ada mufakat dalam musyawarah antara kedua belah pihak, maka selanjutnya proses penyelesaian sengketa diselesaikan oleh para *Niniak Mamak* yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk menyelesaikan masalah, KAN mempunyai peran sebagai mediator, dimana KAN hanya sebagai penengah yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.

Faktor penyebab terjadinya konflik

Faktor timbul konflik yaitu membahas dan menjelaskan konflik aspek faktor-faktor melatarbelakangi masalah. Serta menjelaskan apa saja hal-hal yang menyebabkan sengketa tanah pusaka terjadi di nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman, faktor penyebab terjadinya konflik biasanya terjadi dikarenakan kesalahan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Sifat atau hasrat ingin memiliki atau menguasai harta tanah pusaka juga menjadi alasan timbulnya konflik, dan ketidakrukunan pihak satu dengan yang lainnya. Teori menurut Pruitt dan Rubin (Salim (2010:85) mengemukakan enam penyebab terjadinya konflik, antara lain:

Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat sering kali menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik, termasuk kasus sengketa tanah pusaka di nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini konflik disebabkan oleh adanya tidak percayanya dan perselisihan diantara kelompok masyarakat. Solusi konflik timbul dengan cara: meningkatkan hubungan kontak, saling memahami antara mereka mengalami konflik dan pengembangan toleransi supaya masyarakat menerima keberagaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rismawati selaku warga nagari Anduring yang tinggal didekat lokasi tanah sengketa mengatakan bahwa:

“...Misterlis dan Dt palawan nan Hitam tidak mempunyai hak terhadap tanah pusako tersebut, dikarenakan orang yang mempunyai tanah dahulunya tidak mempunyai keturunan...” (Wawancara tanggal 03 Juli 2020)

Dari pernyataan tersebut yang disampaikan oleh ibu Rismawati selaku warga nagari Anduring bahwa Misterlis dan Dt palawan nan Hitam tidak mempunyai hak terhadap tanah pusako, dikarenakan orang yang mempunyai tanah dahulunya tidak mempunyai keturunan. Kemudian dilihat dari kesaksian salah satu warga/ masyarakat nagari Anduring bahwa hubungan antara Misterlis dengan Datuak Palawan Nan Hitam kurang baik (kurang rukun), selain itu dari kedua belah pihak tidak ada hubungan apapun dengan pemilik tanah dikarenakan si pemilik tanah tidak memiliki keturunan. Dilihat dari kesaksian warga lain bahwa yang berhak atas tanah pusako tersebut adalah Dt Palawan Nan Hitam, karena beliaulah yang pertama kali menggarap tanah itu. Dan beliau juga mempunyai hubungan kekerabatan dengan almarhumah Anduang Sada. Berdasarkan wawancara dengan ibu Mariyat yang juga merupakan warga yang tinggal dilokasi dekat tanah sengketa mengatakan bahwa:

“...yang berhak atas tanah pusako tersebut adalah Datuak Palawan Nan Hitam, karena beliaulah yang pertama kali menggarap tanah itu. Dan beliau juga mempunyai hubungan kekerabatan dengan almarhumah Anduang Sada...” (Wawancara tanggal 03 Juli 2020)

Dari pernyataan tersebut yang disampaikan oleh ibu Mariyat salah satu warga nagari Anduring bahwa pihak Datuak Palawan Nan Hitam yang lebih berhak atas tanah pusako,

dikarenakan beliau yang pertama kali menggarap tanah tersebut. Berdasarkan pernyataan dari kedua narasumber, penulis dapat menyimpulkan bahwa konflik ini belum terselesaikan, karna titik terang dari kasus ini belum bisa ditemukan.

Negosiasi prinsip

Negosiasi prinsip merupakan posisi atau keberadaan seseorang dimana terjadinya perbedaan pendapat, kelas sosial maupun kasta dan tingkat kedudukan diantara pihak-pihak yang mengalami konflik. Agar konflik diselesaikan, pelaku harus memisahkan urusan pribadinya dengan konflik yang timbul, mampu bernegosiasi berdasarkan kepentingan bukan pada posisi sudah tetap. Pihak Datuak Palawan Nan Hitam merupakan berasal dari keluarga terpandang dan kaya sedangkan dari pihak Misterlis cs hanya seorang petani dan pemburu, hal ini yang mengakibatkan kecemburuan social diantara mereka. Berdasarkan wawancara penulis dilapangan dengan Bapak Basri selaku warga yang tinggal disekitar tempat tanah sengketa mengatakan bahwa:

“...Dt Palawan Nan Hitam adalah seorang yang berkuasa, Dt Palawan tersebut merupakan orang terpandang dan mempunyai kekayaan, sehingga banyak orang yang menyeganinya. Sedangkan Misterlis cs sendiri adalah seorang petani dan juga pemburu...” (Wawancara tanggal 07 Juli 2020)

Dari wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa Dt palawan Nan Hitam tersebut mempunyai perbedaan kelas sosial dengan Misterlis cs sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial, sehingga menimbulkan konflik (sengketa tanah pusako) ini.

Identitas

Timbul karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Setiap kelompok pasti ingin mempertahankan kelompoknya dari ancaman pihak lain. Upaya menyelesaikan konflik identitas seperti fasilitasi lokakarya, menumbuhkan rasa empati dan rekonsiliasi. Sehingga sasaran akhir ialah pencapaian keputusan hasil bersama mengakui identitas pokok semua pihak.

Sengketa tanah pusaka antara Misterlis cs dan Dt Palawan Nan Hitam merupakan konflik yang terjadi pada suatu kaum (suku) yaitu suku Tanjuang, yang mana keduanya dari suku yang sama. Dalam adat Minangkabau, jika seseorang dalam satu suku yang sama, berarti mereka hampir sama seperti saudara kandung atau dalam bahasa minangnya yaitu “*badunsanak*”. Akan tetapi dalam kasus ini bertolak belakang dengan kata “*badunsanak*”, karena hubungan yang terlihat antar kedua belah pihak tersebut bisa dikatakan kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis temukan dengan bapak Datuak Bagindo Malano bahwa:

“...dari kedua belah pihak baik antara pihak Misterlis cs dengan Dt. Palawan Nan Hitam mereka adalah satu suku yang sama, akan tetapi berbeda ranji (keturunan) yaitu kaum (suku) Tanjung...” (Wawancara tanggal 12 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa kasus sengketa tanah Pusako antara Misterlis cs dan Dt Palawan Nan Hitam merupakan konflik yang terjadi pada suatu kaum (suku) yaitu suku Tanjuang, yang mana keduanya dari suku yang sama. Dalam adat Minangkabau, jika seseorang dalam satu suku yang sama, berarti mereka hampir sama seperti saudara kandung atau dalam bahasa minangnya yaitu “*badunsanak*”. Akan tetapi dalam kasus ini bertolak belakang dengan kata “*badunsanak*”, karena hubungan yang terlihat antar kedua belah pihak kurang baik.

Kesalahpahaman

Kesalahpahaman merupakan salah satu faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya konflik. Kesalahpahaman bisa terjadi disebabkan karena kurangnya komunikasi, informasi dan mudah percaya mendapatkan informasi dari pihak lain tanpa menggali atau mencari informasi yang akurat. Sehingga pihak satu dengan pihak lainnya mudah berselisih, saling salah paham, bertengkar, berseteru dan hal-hal yang membuat hubungan menjadi renggang. Hal ini sama halnya dengan kasus sengketa tanah di nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman, di nagari terjadi konflik karena ketidakpasan/ketidacocokan berkontak diantara orang-orang berlatar belakang budaya berbeda. Maka dibutuhkan percakapan diantara mereka mengalami konflik supaya mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya.

Dilihat dari pihak Misterlis cs dan Dt. Palawan Nan Hitam memang tidak memiliki hubungan yang baik dari dahulunya, dikarenakan pihak Misterlis cs menganggap bahwa Dt. Palawan Nan Hitam telah menguasai tanah pusako tersebut selama bertahun-tahun sehingga timbul konflik segketa tanah ini. Kemudian sama halnya dengan kesaksian dari salah satu warga nagari Anduring, terjadi kesalahpahaman diantara kedua belah pihak baik dari pihak Misterlis cs yang menganggap bahwa Dt. Palawan Nan Hitam telah berkuasa atas tanah pusako selama bertahun-tahun sehingga konflik ini terjadi.

Transformasi

Masalah terjadi disebabkan adanya masalah ketidakselarasan dan ketidakadilan bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik. Cara mengatasi masalah ialah perubahan struktur dan kerangka kerja sehingga menyebabkan keselarasan, meningkatnya hubungan serta perilaku jangka panjang para pihak berkonflik. Semakin berkembangnya zaman membuat banyak perubahan-perubahan dalam berbagai aspek. Tingkat kebutuhan manusia dan tuntutan dalam memenuhi kebutuhan hidup juga semakin tinggi, tuntutan ini akan membuat orang-orang berlomba untuk mempertahankan hak mereka. Dalam hal ini timbulnya rasa ingin menguasai, memiliki hak dan rasa saling mempunyai hak satu sama lain terhadap tanah pusaka. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis temukan dengan salah satu warga atau masyarakat di nagari Anduring bernama Layulis mengatakan bahwa:

“...setahu saya dari kedua belah pihak baik pihak Misterlis cs dan Dt. Palawan Nan Hitam memang tidak mempunyai hubungan yang baik dari dahulunya, dikarenakan pihak Misterlis cs menganggap bahwa Dt. Palawan Nan Hitam telah menguasai tanah pusako tersebut selama bertahun-tahun...” (Wawancara tanggal 23 Juli 2020)

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa kedua belah pihak baik dari pihak Misterlis cs dan Dt. Palawan Nan Hitam memang tidak mempunyai hubungan yang baik dari dahulunya, dikarenakan pihak Misterlis cs menganggap bahwa Dt. Palawan Nan Hitam telah menguasai tanah pusako tersebut selama bertahun-tahun sehingga timbullah konflik segketa tanah ini.

Keperluan atau kepentingan manusia

Masalah terjadi disebabkan adanya kebutuhan tidak tercukupi, terhalangi serta merasa dihalangi pihak lain. Keperluan manusia akan suatu hal yang tidak dapat terpenuhi karena jumlahnya yang terbatas, dapat menjadi pemicu terjadinya konflik. Cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik ialah menolong mereka mengalami konflik agar solusi bersama dilakukan sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Dilihat dari pihak Misterlis memang sangat membutuhkan tanah pusaka sebagai mata pencaharian, akan tetapi Dt. Palawan Nan Hitam telah menguasai atas tanah pusako. Atas konflik yang terjadi dalam kasus yang diangkat penulis dapat menyimpulkan bahwa penyebab

terjadinya konflik ini disebabkan karena mereka tidak mengerti atau memahami pembagian dari tanah yang mereka perebutkan.

Strategi dalam Penyelesaian Konflik

Strategi dalam penyelesaian konflik menurut Pruitt dan Rubin (Salim.2010:95) terdapat lima strategi penyelesaian konflik yaitu *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem solving* (pemecahan masalah), *with drawing* (menarik diri) dan *inaction* (diam). Dari beberapa teori sebab terjadinya konflik diatas, maka diperlukan teori strategi penyelesaian konflik. Teori konflik berdasarkan strategi merupakan teori yang melihat konflik dari cara-cara atau strategi untuk mengakhiri atau menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, teori ini dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menurut (Salim.2010:95). Ada lima strategi dalam penyelesaian sengketa atau konflik menurut mereka, diantaranya:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya. Artinya mencari jalan termudah untuk menyelesaikan konflik tanpa merugikan pihak lainnya.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan, mengalah bukan berarti kalah. Orang yang bias mengalah akan mudah menemukan jalan keluar dari suatu permasalahan walaupun hati belum bias sepenuhnya menerima.
- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Pemecahan masalah yang terjadi dalam kasus sengketa tanah ini dilanjutkan dengan melalui ketua Kerapatan Adat Nagari Anduring (KAN) di nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis. Lebih kepada meredam masalah yang terjadi daripada konflik atau kasus semakin memanas yang pada akhirnya semakin runyam atau tidak dapat terselesaikan dengan baik.
- e. *Inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Kendala Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah pusaka di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman

Penyelesaian sengketa tanah pusaka dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak secara keseluruhan berjalan sesuai dengan harapan. Dalam proses tersebut ditemukan kendala sengketa tanah pusaka. Kendala menyelesaikan sengketa tanah pusaka oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak secara keseluruhan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Akan ada kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah ini, kendala-kendala yang menjadi kasus ini lama terselesaikan bisa ditemukan dari factor internal maupun eksternal. Dalam proses kasus sengketa tanah pusaka ini ditemukan kendala sengketa tanah pusaka. *Pertama*, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Anduring Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki kekuatan atau hak hukum memaksa dan terikat bagi mereka bersengketa, peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyelesaian sengketa tanah pusaka pada dasarnya hanya mengatur tentang proses penyelesaian sengketa secara musyawarah dan berakhir dengan putusan perdamaian tanpa dilanjutkan ke pengadilan negeri.

Kedua, kendala menyelesaikan sengketa tanah nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman rendahnya atau kurangnya pengetahuan (wawasan) prosedur hukum. Cara yang dikerjakan masyarakat tidak sesuai Peraturan Perundang-Undangn berlaku dikarenakan sejatinya sengketa yang terjadi pada suatu nagari apabila tidak ditemukan kesepakatan di dalam

kaum maka sengketa tersebut di ajukan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). Apabila keputusan dalam bentuk perdamaian tidak disetujui oleh salah satu mereka, sehingga mereka melanjutkan sengketanya ke pengadilan negeri. Namun, dalam kasus ini tetap diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Anduring Kabupaten Padang Pariaman, tidak dilanjutkan ke pengadilan negeri.

Ketiga, ketidakpatuhan para pihak yang bersengketa merupakan kendala lainnya dari Kerapatan Adat Nagari di Nagari Anduring. Hasil akhir dari musyawarah berupa putusan perdamaian tidak selalu diterima oleh para pihak yang bersengketa dan penulis menemukan dilapangan ditemui fakta bahwa ada masyarakat yang tidak mematuhi keputusan perdamaian terkait dengan penyelesaian sengketa tanah pusaka. Salah satu pihak merasa dirugikan dengan putusan tersebut dan merasa tidak ada unsur keadilan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Anduring Kabupaten Padang Pariaman sehingga salah satu pihak memilih jalur litigasi (pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa tanah pusaka.

Keempat, fungsi menyelesaikan sengketa tanah pusaka yang terjadi nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman yakni kurang (rendah) berperannya *niniak mamak* dalam suatu kaum merupakan salah satu kendala Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman. *Niniak mamak* kurang berperan dalam suatu kaum, konflik seharusnya diselesaikan dengan kekeluargaan menjadi besar hingga diajukan ke pengadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman bahwa kasus ini belum dapat diselesaikan dengan baik dikarenakan masih terdapat kendala-kendala dari Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini dilihat dari penyelesaian sengketa tanah di nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman yakni Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak memiliki kekuatan hukum memaksa dan terikat bagi kedua belah pihak mereka yang bersengketa atau berkonflik, peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyelesaian sengketa tanah pusaka pada dasarnya hanya mengatur tentang proses penyelesaian sengketa secara musyawarah dan berakhir dengan putusan perdamaian yang dikeluarkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Anduring Kabupaten Padang Pariaman. Apabila salah satu mereka bersengketa tidak menerima hasil dari keputusan perdamaian maka mereka melanjutkan kasusnya ke pengadilan negeri demi memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Rendahnya (kurangnya) pengetahuan prosedur hukum, cara yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan berlaku dikarenakan sejatinya sengketa yang terjadi pada suatu nagari apabila tidak ditemukan kesepakatan di dalam kaum maka sengketa tersebut di ajukan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN). Apabila keputusan dalam bentuk perdamaian tidak disetujui oleh salah satu mereka, mereka melanjutkan sengketanya ke pengadilan negeri.

Ketidakpatuhan para pihak yang bersengketa yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman yang hasil akhirnya berupa putusan perdamaian tidak selalu diterima oleh para pihak yang bersengketa dan penulis menemukan dilapangan ditemui fakta bahwa ada masyarakat yang tidak mematuhi keputusan perdamaian terkait dengan penyelesaian sengketa tanah pusaka. Salah satu pihak merasa dirugikan dengan putusan tersebut dan merasa tidak ada unsur keadilan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sehingga salah satu pihak memilih jalur litigasi (pengadilan) dalam menyelesaikan sengketa tanah pusaka. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) nagari Anduring seharusnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Nagari Anduring

tentang alur penyelesaian sengketa tanah pusaka dalam Peraturan Perundang-undangan berlaku suaya tidak terjadi kesalahan bagi masyarakat bersengketa dalam menyelesaikan perkara tanah ulayat mereka. Hal tersebut selain berguna bagi masyarakat juga berguna bagi tegaknya aturan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya karena aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satu tujuannya adalah menciptakan tertib hukum dan mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dalam kehidupan bermasyarakat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) seharusnya lebih mengutamakan rasa kesetaraan dan bijaksana dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat putusan dikeluarkan oleh KAN benar-benar ditaati oleh masyarakat dan timbul kepuasan dalam diri masyarakat dalam menyelesaikan perkara tanah ulayatnya. Selain itu peran ninik mamak harus lebih ditingkatkan dalam bentuk kepedulian dan pengawasan terhadap anak kemenakannya sehingga sengketa tanah ulayat dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, R. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Amriani, A, & Nurnaningsih, N. (2012). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Chomzah, A. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Dwi, A.S. (2013). *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*. Bandung: PT Alumnus
- Moleong, L.J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Salim, S. (2010). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Hasbullah, M. (2020). The Implementation of Customary Values on The Administration of Governance: A Study on The Village Governance Based on Local Wisdom at Nagari Kapau, Agam Regency of West Sumatra, Indonesia. *Jurnal RJOAS*, 2(98), 52. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-02.07>
- Idris, T. (2013). *Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*. 1(1), 82.
- Malau, H. (2018). Nilai-nilai Masyarakat Adat Nagari Kapau Kabupaten Agam dalam Perspektif Self-Governing Community. *Teori Dan Praktek Administrasi Publik*, 2(2), 105.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelesaian Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
- Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sarjita, S. (2005). *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka Ali
- Sugiyono, S. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria